

# ANALISIS KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH

**Finy Fitriani**

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Ponorogo

E-mail: [finyfitriani8@gmail.com](mailto:finyfitriani8@gmail.com)

## **Abstract**

*This study aims to find out what policies are implemented by the Ministry of Religion of Ponorogo Regency in the implementation of education at Madrasah Ibtidaiyah. The research method used is qualitative, with a descriptive approach. The data collection technique in this study was by conducting interviews, observations and collecting various documents. The data analysis technique in this study used an interactive model analysis consisting of three components, namely; data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research show that the policies carried out by the Ministry of Religion of Ponorogo Regency on education in Madrasah Ibtidaiyah are: 1) holding a madrasah SAINS competition (KSM) at the district level as a vehicle for building the spirit/spirit of science competition among madrasa students, one of which is at the MI level. , 2) determination of the management of the Madrasah Ibtidaiyah teacher working group (KKG-MI) as the smooth running of education and teaching at public and private MI, 3) conducting socialization with all madrasahs in Ponorogo district regarding technical instructions for admitting new students, one of which is the MI level, 4) expand access to madrasa education by conducting a verification process for operational permits, one of which is at MI, 5) in collaboration with the education office to build synergy to improve the quality of basic education in program activities.*

**Keywords:** Policy, Ministry of Religion Ponorogo, Education, Madrasah Ibtidaiyah

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan apa saja yang diterapkan kementerian Agama kabupaten Ponorogo pada penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan wawancara, observasi serta mengumpulkan berbagai dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen yakni; reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang di dapat menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo pada pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah ialah: 1) menggelar ajang kompetisi SAINS madrasah (KSM) di tingkat Kabupaten sebagai wahana membangun *ghirroh*/semangat kompetisi SAINS pada kalangan siswa madrasah salah satunya jenjang MI, 2) penetapan pengurus kelompok kerja guru Madrasah Ibtidaiyah (KKG-MI) sebagai kelancaran pendidikan dan pengajaran pada MI negeri dan swasta, 3) mengadakan sosialisasi dengan seluruh madrasah sekabupaten Ponorogo tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru salah satu diantaranya jenjang MI, 4) memperluas akses pendidikan madrasah dengan melakukan proses verifikasi izin operasional salah satunya pada MI, 5) bekerjasama dengan dinas pendidikan membangun sinergitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dalam program kegiatan.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Kemenag Ponorogo, Pendidikan, Madrasah Ibtidaiyah

## PENDAHULUAN

Realita yang terjadi pada pendidikan formal di Indonesia sekarang ini lebih dikenal dengan dua lembaga pendidikan dikarenakan adanya kepemimpinan serta kewenangan yang berbeda. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menaungi sekolah, sedangkan Kementerian Agama menaungi madrasah. (Achmadi, 2008; Taulabi, 2013). Madrasah dikenal dengan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki ciri-ciri sangat unik diantaranya dalam bidang sosial, politis, psikologis maupun yang lainnya. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menerangkan dan mempertegas bahwa madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bercirikan Islam (Maujud, 2017). Seperti halnya pendapat A. Malik Fadjar, yang mengungkapkan bahwa madrasah ialah madrasah, yang tidak akan dapat tergantikan oleh lembaga pendidikan lainnya karena telah memiliki visi, misi, serta karakteristik yang berbeda dan sangat khas dalam masyarakat maupun bangsa Indonesia baik itu dilihat dari segi kebudayaan, pendidikan maupun segi ekonomi. (Yahya, 2015)

Sebagai bentuk dalam penunjang pendidikan Indonesia yang berkualitas, madrasah yang merupakan lembaga pendidikan juga memerlukan adanya sistem manajemen tersendiri dalam bidang pemberdayaan, pengelolaan serta sistem pendidikan untuk menjadikan pendidikan di Indonesia lebih berkualitas (Rosidin, 2015). Adanya SKB (Surat Keputusan Bersama) yang telah ditetapkan oleh tiga menteri di mana memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kualitas madrasah. Isi dari surat tersebut yang pertama mengenai terjadinya mobilisasi sosial diantara para siswa yang selama ini hanya terbatas di lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren dan madrasah. Yang kedua dibukanya peluang bagi para santri untuk memasuki wilayah pekerjaan sektor modern (Nurhasnawati, 2015; Umar, 2016).

Dalam mengembangkan madrasah, diantaranya ada kebijakan-kebijakan yang terkandung dalam beberapa peraturan pemerintah antara lain, PP. Nomor 55 Tahun 2007 yang berkenaan dengan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, PP. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta peraturan-peraturan lain mengenai kebijakan pendidikan. Dengan adanya produk hukum tersebut dapat memberi harapan bagi pengelola maupun penyelenggara lembaga pendidikan madrasah. (Nahrowi, 2017)

Secara kelembagaan, madrasah dipimpin oleh Kementerian Agama dan di naungi direktur jenderal Pendidikan Islam. Dalam melaksanakan kebijakan pendidikan terhadap madrasah, Kementerian Agama juga memiliki peluang maupun kesempatan yang sama dengan lembaga pendidikan lain yang juga dibawah naungan kementerian lain. Adapun madrasah dan lembaga pendidikan lain memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas pula di Negara

Indonesia. Lembaga pendidikan sekolah Dasar dan Menengah dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jendral Dasar dan Menengah ialah sebuah lembaga yang berkedudukan di bawah menteri yang mengatur dan memberikan kebijakan bagi sekolah umum.

Menurut pendapat Umar (2016) dalam mengembangkan, membina, serta membagi wewenang kebijakan terhadap madrasah ada dua kementerian yang bertanggungjawab akan hal tersebut. Pertama yaitu oleh Menteri Agama yang bertugas untuk mengelola Pendidikan Agama dan juga sebagai pembina mata pelajaran agama pada pendidikan agama. Sedangkan yang kedua oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas untuk membina dan mengawasi mutu mata pelajaran umum pada pendidikan agama. Dengan begitu madrasah masih dikelola oleh Kementerian Agama. Sedangkan dalam hal peningkatan kualitas pendidikan yang semakin baik, yang meliputi sistem penganggaran, pembelajaran, maupun evaluasi pendidikan harus ditunjang langsung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Suprapti, 2014).

Berdasarkan kebijakan pemerintah menurut beberapa argumen di atas, sama seperti halnya di Kabupaten Ponorogo lembaga yang menaungi pendidikan madrasah ialah Kementerian Agama seksi pendidikan madrasah. Adapun tugas dari seksi pendidikan madrasah ialah melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi pada pendidikan madrasah (PMA No. 13 Tahun 2012 Pasal 394). Seksi Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang diketuai oleh H. Marjuni mengatakan, dalam rangka terus membantu peningkatan akses dan mutu serta relevansi pendidikan, pada tahun pelajaran 2021/2022 Kementerian Agama berkomitmen memberikan kesempatan kepada anak bangsa khususnya masyarakat Ponorogo, untuk mendapatkan akses pendidikan yang bermutu di madrasah, yaitu Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta. (Kemenag Ponorogo)

Sebelum beranjak lebih lanjut untuk melakukan penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama oleh Wahyu Iskandar dengan judul analisis kebijakan pendidikan dalam perspektif madrasah diperoleh hasil bahwa ada dua momentum yang sangat menentukan eksistensi madrasah; pertama, SKB 3 Menteri 1975 yang menjadi pintu masuk pengakuan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang setara dengan sekolah umum kedua, UU Sisdiknas Nomor 2/1989 yang menjadikan madrasah bukan saja sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum, lebih dari itu madrasah diakui sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam. (Wahyu Iskandar, 2019) Penelitian kedua yang dilakukan oleh Dicky Adi Wibowo dengan judul analisis kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah di kabupaten Nganjuk, penelitian tersebut menunjukkan bahwa Permasalahan dan perbandingan kebijakan pendidikan yaitu

mengenai kualifikasi jarak pendirian sekolah dan madrasah, dan perbedaan jadwal penerimaan siswa baru yang masih belum selaras antara Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Nganjuk dikarenakan sentralisasi dan desentralisasi sistem pemerintahan. (2) Kewenangan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan DPRD Komisi 4 tidak berpengaruh kepada Madrasah (3) Dampak positif yaitu madrasah mampu memilih siswa yang unggul dan bisa memenuhi pagu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dampak negatinya adalah madrasah dikatakan sebagai faktor penggabungan sekolah dan masih kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap madrasah (Dicky Adi Wibowo, 2019)

Berlandaskan dari latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang diterapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo pada penyelenggaraan pendidikan di tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Untuk itu diperlukan adanya penelitian yang mendalam mengenai hal tersebut sehingga dapat memberikan informasi kepada para pembaca maupun masyarakat khususnya di Kabupaten Ponorogo.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Menurut pendapat I Made Wirartha (2006), metode analisis deskriptif kualitatif ialah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dapat berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai permasalahan yang diteliti di lapangan. Penelitian ini dilakukan di kantor kementerian Agama Kabupaten Ponorogo pada bulan Oktober.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan observasi dan wawancara, serta mengumpulkan berbagai dokumen terkait, selanjutnya data akan di analisis sehingga memperoleh temuan mengenai kebijakan kementerian agama kabupaten ponorogo pada penyelenggaraan pendidikan di madrasah ibtidaiyah. Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu bersumber dari data primer dan sekunder dimana yang menjadi sumber primer yaitu peneliti sendiri dan juga kepala bidang pendidikan kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo . Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai instrumen kunci dari penelitian itu sendiri. (Sugiyono, 2016). Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal online yang diakses melalui *google scholar* mengenai kebijakan Kementerian Agama pada bidang pendidikan di madrasah Ibtidaiyah.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen yakni; reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang

diperoleh dari lapangan mengenai kebijakan kementerian agama kabupaten ponorogo pada penyelenggaraan pendidikan di madrasah ibtidaiyah dirangkum kemudian dipilah dan hal-hal penting yang terkait. Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian singkat kemudian diambil kesimpulan berdasarkan temuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil wawancara dengan narasumber, kepala bagian pendidikan madrasah dan juga telaah dokumen mengenai kebijakan pendidikan pada madrasah oleh kementerian Agama ponorogo, maka diperoleh hasil kebijakan kementerian Agama kabupaten Ponorogo pada penyelenggaraan pendidikan di madrasah Ibtidaiyah. Selain menjelaskan mengenai kebijakan yang diterapkan oleh kementerian Agama kabupaten Ponorogo pada pendidikan di madrasah Ibtidaiyah, terlebih dahulu narasumber menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama, kemudian mengenai tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan yang terakhir peran kementerian Agama pada kebijakan pendidikan. Adapun dijelaskannya mengenai hal tersebut dimaksudkan sebagai pengenalan awal bahwa tugas kementerian Agama bukan hanya menaungi madrasah pada bidang pendidikan saja tetapi juga ada tugas-tugas pokok yang lain. Pada penelitian ini selain membahas mengenai hasil juga disertai dengan analisis data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Marjuni sebagai kepala bagian pendidikan madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, bahwa Kementerian Agama sebagai lembaga penyelenggara pendidikan madrasah memiliki peran serta kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran serta kewenangan tersebut antara lain pada kegiatan pembelajaran beserta kurikulum, pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, pembiayaan, serta asas dalam mendirikan dan membubarkan madrasah hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Agama dengan menetapkan payung hukum maupun peraturan yang sifatnya mengikat.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Madrasah, upaya pertama yang dilakukan Kementerian Agama ialah memberikan bantuan berupa penyediaan sarana prasarana maupun biaya administrasi dan operasional. Sehubungan dengan hal itu telah tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1946, tanggal 19 Desember 1946. Pada peraturan tersebut diterangkan bahwa madrasah juga harus memberikan pengajaran berupa pelajaran umum sedikitnya satu per tiga dari jumlah keseluruhan jam pelajaran yang dilaksanakan. Beberapa mata pelajaran yang dimaksudkan dalam peraturan di atas ialah; bahasa Indonesia, membaca dan menulis huruf latin,

berhitung untuk tingkat dasar, ilmu bumi, sejarah, kesehatan, tumbuh-tumbuhan serta alam untuk tingkat lanjutan. (Marjuni, Kemenag Ponorogo)

Berdasarkan struktur yang berlaku, madrasah dibawah wewenang Kementerian Agama pusat. Sedangkan kantor Kementerian Agama pada tiap-tiap daerah bertugas sebagai pembantu teknis dalam pengimplementasian kebijakan Kementerian Agama pusat. Kewenangan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah bersifat sentralisasi. Sesuai yang tertera pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementerian Agama, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama ialah:

#### **A. Tugas Kemenag**

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

#### **B. Fungsi Kemenag**

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Agama;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. (Dokumen Kemenag Ponorogo)

Sehubungan dengan penjelasan di atas bahwa untuk membantu kinerja Kementerian Agama pusat, maka di tiap-tiap daerah kabupaten/kota dibentuklah kantor kementerian Agama daerah. Berikut ini merupakan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota:

#### **A. Tugas Kemenag Kabupaten**

Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Fungsi Kemenag Kabupaten

Dalam melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota.
2. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
4. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
7. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;
8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten/kota.

(Dokumen Kemenag Ponorogo)

Berdasarkan fungsi dari Kemenag Kabupaten seperti yang telah dijelaskan di atas salah satunya ialah mengenai pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan keagamaan, maka dari itu peran kementerian Agama pada kebijakan pendidikan ialah peningkatan kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah ( MI, MTs dan MA/ MAK), Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan.

Sama seperti daerah-daerah lain, di Kabupaten Ponorogo penyelenggaraan pendidikan madrasah juga dijalankan oleh Kementerian Agama kantor Ponorogo oleh bagian pendidikan madrasah (pendma). Adapun tugas dari pendma melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi pada pendidikan madrasah (PMA No. 13 Tahun 2012 Pasal 394). Sedangkan fungsi dari pendma, menyiapkan rumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan madrasah; melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerjasama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah.

Beberapa kebijakan umum kementerian Agama kabupaten Ponorogo pada penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah ialah, peningkatan akses dan mutu madrasah Ibtidaiyah, keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

1. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI)
2. Meningkatnya mutu layanan pendidikan MI
3. Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan MI
4. Meningkatnya mutu tata kelola MI

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana MI termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; penilaian dan pemberian akreditasi; peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan, selain itu pencapaian kegiatan ini juga mencakup berbagai hal terkait pendidikan anak usia dini dan RA. (Marjuni, Kemenag Ponorogo)

Selain diterapkannya kebijakan umum mengenai penyelenggaraan pendidikan di madrasah Ibtidaiyah, kementerian Agama kabupaten Ponorogo juga menerapkan kebijakan khusus sebagai berikut:

1. Menggelar ajang kompetisi SAINS madrasah (KSM) tingkat kabupaten sebagai wahana membangun *ghirroh*/semangat berkompetisi SAINS pada kalangan siswa madrasah salah satunya pada jenjang madrasah Ibtidaiyah. Pada kompetisi ini juga menjadi wahana siswa madrasah untuk mengembangkan bakat dan minat dibidang SAINS, meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan nilai-nilai Islam. Kompetisi SAINS madrasah yang diselenggarakan Kemenag mulai dari tahun 2012. Sejak Tahun 2018 hingga saat ini di tahun 2021 sudah dilaksanakan berbasis teknologi Informatika dan sudah mengintegrasikan SAINS dengan konteks nilai-nilai Islam. Pelaksanaan KSM di tahun ini menggunakan model daring atau Online serta dibagi menjadi beberapa sesi pada setiap jenjangnya dikarenakan adanya wabah covid-19, namun di tahun-tahun sebelumnya digelar secara offline.
2. Penetapan pengurus kelompok kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah (KKG-MI) di kabupaten Ponorogo. Untuk mewujudkan kelancaran pendidikan dan pengajaran pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta (MIN dan MIS) di Kabupaten Ponorogo, perlu dibentuk Kelompok Kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah di tingkat Kabupaten.
3. Mengadakan sosialisasi dengan seluruh madrasah sekabupaten Ponorogo tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru salah satu diantaranya pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah.



Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis nomor 7292 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat RA, MA, MTs, MA, MAK Tahun 2021/2022, dan SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi covid-19, seksi pendidikan madrasah kementerian agama kabupaten ponorogo mengadakan focus group discussion, sosialisasi ppdb dan rapat koordinasi persiapan pembelajaran tatap muka tahun pelajaran 2021/2022. Dalam rangka terus membantu peningkatan akses dan mutu serta relevansi pendidikan, pada tahun pelajaran 2021/2022 Kementerian Agama berkomitmen memberikan kesempatan kepada anak bangsa khususnya masyarakat Ponorogo, untuk mendapatkan akses pendidikan yang bermutu di madrasah, yaitu Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta.

4. Memperluas akses pendidikan madrasah dengan melakukan proses verifikasi izin operasional salah satunya pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah. Dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat Ponorogo dibidang pendidikan, serta dalam upaya meningkatkan akses, mutu, dan daya saing, serta relevansi pendidikan madrasah, seksi pendidikan madrasah Kementerian Agama kabupaten Ponorogo melaksanakan verifikasi lapangan izin operasional RA/Madrasah baru di tahun 2021 ini. Adapun Verifikasi Lapangan ijin operasional calon RA/Madrasah baru tersebut dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Seksi Pendidikan Madrasah pada tanggal 7 – 10 April 2021 lalu. (Dokumen Kementerian Agama Ponorogo)
5. Kementerian Agama bekerja sama dengan Dinas Pendidikan membangun sinergitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dalam program kegiatan. Kepala kantor kementerian Agama mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan inisiatif dan kepedulian bersama terhadap kualitas pendidikan di Ponorogo, program kegiatan sekolah yang sebelumnya masih terpisah. Hal serupa juga dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan yang mengungkapkan bahwa dengan adanya kolaborasi ini kita bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Ponorogo yaitu satu “untuk Ponorogo”. Program kegiatan ini beberapa langkah ke depan yang disepakati antara lain ujian sekolah yang diselenggarakan pada waktu yang sama, kegiatan perlombaan yang melibatkan semua sekolah, pembuatan soal ujian, serta PPDB. (Dokumen Dinas Pendidikan Ponorogo)

Pada uraian di atas telah dijelaskan mengenai beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Agama kabupaten Ponorogo pada penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menganalisis bahwa kebijakan pada umumnya sebuah pedoman untuk menggapai tujuan yang terarah. Sedangkan kebijakan pada pendidikan merupakan berbagai aturan ataupun instrumen yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang semakin baik sehingga sesuai dengan yang dicita-citakan dan pada

akhirnya sampai pada tujuan yang diharapkan. Setiap daerah kabupaten/kota tentunya memiliki kebijakan masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah Ibtidaiyah, dimana antara kota/kabupaten yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama tergantung bagaimana pemimpin di daerah tersebut mengatur tata kelola pemerintahan dengan berbagai kebijakan pada bidang pendidikan. Begitu juga di Kabupaten Ponorogo, diterapkannya berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan di madrasah Ibtidaiyah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu sehingga dapat menciptakan lulusan yang unggul. Dalam menetapkan beberapa kebijakan tersebut, kepala bagian pendidikan madrasah tidak melakukannya sendiri melainkan bekerjasama dengan pihak terkait.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa beberapa kebijakan umum dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah Ibtidaiyah, kementerian Agama kabupaten Ponorogo ialah peningkatan akses dan mutu madrasah Ibtidaiyah, keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI); 2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan MI; 3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan MI; 4) Meningkatnya mutu tata kelola MI. Sedangkan kebijakan khususnya antara lain: 1) Menggelar ajang kompetisi SAINS madrasah (KSM) tingkat kabupaten sebagai wahana membangun *ghirroh*/semangat berkompetisi SAINS pada kalangan siswa madrasah salah satunya pada jenjang madrasah Ibtidaiyah; 2) Penetapan pengurus kelompok kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah (KKG-MI) di kabupaten Ponorogo; 3) Mengadakan sosialisasi dengan seluruh madrasah sekabupaten Ponorogo tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru salah satu diantaranya pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah; 4) Memperluas akses pendidikan madrasah dengan melakukan proses verifikasi izin operasional salah satunya pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah; 5) Kementerian Agama bekerja sama dengan Dinas Pendidikan membangun sinergitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dalam program kegiatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmadi. (2008). *Ideologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iskandar, Wahyu. (2019). *Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah*. Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4, No. 1.
- Marjuni, Kepala Bagian Pendidikan Madrasah Di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo
- Maujud, F. (2017). *Peran Partisipasi Masyarakat Daam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah (Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Islahul Muta'allim Pagutan Kota Mataram)*. *Palapa : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 5(2)
- Nahrowi, M. (2017). *Perencanaan Strategis Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Madrasah*. *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman* 8 (1)

- Nurhasnawati. (2015). *Pendidikan Madrasah dan Prospeknya dalam Pendidikan Nasional*, Potensia: Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 1. No. 1
- Rosidin. (2015). *Analisis teori pilihan rasional terhadap transformasi madrasah*. Madrasah: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, 07(2)
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta
- Suprapti. (2014). *Analisis Kritis Manajemen Madrasah di Era Otonomi Daerah*. *Religi : Jurnal Studi Islam*, 5(April).
- Taulabi, Imam (2013). *Integrasi Sistem Pendidikan Pesantren dan Sekolah*, Rumah Jurnal Al-Tribakti Kediri, 2 (September), 10.
- Umar, Y. (2016). *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*. Bandung: Refika Aditama.
- Wibowo, Dicky Adi. (2019). *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Di Kabupaten Nganjuk.*, Tesis Universitas Muhammadiyah Malang
- Wirartha, I Made. (2006). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.
- Yahya, M. (2015). *Posisi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional di Era Otonomi Daerah*. *Khazanah: Jurnal Ilmiah Keislaman*, XII (01),  
<http://kemenagponorogo.id/2021/04/07/perluas-akses-pendidikan-madrasah-kemenag-kabupaten-ponorogo-lakukan-proses-verifikasi-ijin-operasional-ra-madrasah-baru-tahun-2021/>  
<http://kemenagponorogo.id/2021/08/21/gelar-ajang-kompetisi-sains-madrasah-ksm-tingkat-kabupaten-tahun-2021/>  
<http://kemenagponorogo.id/2021/04/05/seksi-pendidikan-madrasah-melaksanakan-focus-group-discussion-fgd-sosialisasi-ppdb-tahun-pelajaran-2021-2022-dan-koordinasi-persiapan-pembelajaran-tatap-muka/>  
<https://dindik.ponorogo.go.id/?p=1829>